

**PERANAN POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PELANGGAR LALU LINTAS
(Studi Kasus di Polres Kolaka)**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana hukum

OLEH :

ABD. RACHMAT ZAINUDDIN

45 10 060 254

Fakultas Hukum/ Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas "45" Makassar

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Isulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Abd. Rachmat Zainuddin

Nomor Stambuk : 45 10 060 254

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

Nomor Pendaftaran Judul : 27/Pid/FHU-45N/2012

Tanggal Pendaftaran Judul : 23Mei 2012

Judul Skripsi

: PERANAN POLISI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES
KOLAKA).

telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
rata satu (S-1)

Makassar, ... 14 ... 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Baso Mardong, SH., MH.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : Abd. Rachmat Zainuddin

Nomor Stambuk : 45 10 060 254

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : 27/Pid/FH/U-45N/2012

Tgl. Persetujuan Ujian : 17 MEI 2013

Judul Skripsi : PERANAN POLISI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN
LALU LINTAS (STUDI KASUS DI
POLRES KOLAKA).

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,*14-5*.....2013

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu hukum
Dekan Fakultas Hukum




[Signature]
Dr. Baso Madibng, SH., MH.



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 211/FH/U-45/M/2013 Tanggal 5 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 7 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Abd. Rachmat Z** Nomor Stambuk **4510060254** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :



Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,

An-di Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Anggota : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH

2. Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

3. Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9

BAB 2. TINJAU PUSTAKA

2.1 Pengertian Polisi.....	13
----------------------------	----

2.1.1	Arti Polisi.....	13
2.1.2	Pengertian Polisi Lalulintas.....	14
2.1.3	Tugas Pokok Polisi Lalulintas.....	15
2.2	Dolus.....	16
2.2.1	Pengertian Dolus	16
2.2.2	Bentuk-Bentuk Dolus.....	17
2.3	Culpa	18
2.3.1	Pengertian Kealpaan (culpa).....	18
2.3.2	Jenis-Jenis Culpa.....	22
2.3.3	Jenis-Jenis Culpa Lata.....	24
2.3.4	Perbedaan Antara Dolus Ewantualis Dengan Culpa Lata.....	26

BAB 3. PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

3.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kolaka Tahun 2007- 2011.....	29
3.2	Pelaksanaan Hukum oleh Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas.....	36

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	43
3.4 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas.....	45

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR




Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala, atas setiap rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi sistematika penyusunannya. Olehkarenaitu, kritik dan saran sangat diperlukan.

Skripsi ini tentu tidak dapat penulis selasakan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas rahmat dan berkahnya yang selalu menyertaku, membimbingku dan senantiasa melancarkan semua aktifitas baik dalam kehidupan, pendidikan, dan pekerjaanku.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H dan Bapak Dr. Andi Fadli Natsif, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahnya.

- 
3. Ayah, ibuku, keluargaku, sahabatku terimakasih karena kalian selalu ada memberikan dukungan dan bantuan.
 4. Nur Afri sebagai orang terdekat yang selalu memberikan dukungan moral dan moril selama saya melaksanakan kegiatan baik keseharian maupun dalam aktifitas pendidikan dan pekerjaanku, terimakasih atas semua bantuannya.
 5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk setiap dukungannya

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua guna mengembangkan Pengetahuan Hukum di era globalisasi serta bernilai ibadah disisi Allah SWT. Amin.

Bilahi Fii Sabilill Haq, Fastabikul Khaerat.

Makassar, Mei 2013

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindak lanjuti kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang

SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)e dinyatakan : "bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : "urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas".

Selanjutnya tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci Pada pasal 12, meliputi 9 hal yakni:

- a. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat disamakan sebagai *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. STNK atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti pendaftaran pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identifikasi dan kepemilikan yang telah didaftar. STNK diterbitkan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yakni tempat pelayanan penerbitan / pengesahan STNK oleh 3 (tiga) instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja.

STNK berfungsi :

- a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.
- c. Sebagai deteksi guna membentuk langkah selanjutnya jika terjadi pelanggaran.
- d. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.

TNKB atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau biasa disebut plat nomor dibuat untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor yang berlalu-lintas di jalan umum. Biasanya setelah membeli kendaraan, disertai dengan STNK, BPKB, dan TNKB (Plat Nomor), terbuat dari bahan plat aluminium ketebalan

1 mm dengan dua baris tulisan, baris pertama menunjukkan huruf kode wilayah, angka nomor polisi, dan huruf akhir seri wilayah.

Sedangkan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku.

Ukuran plat nomor untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 adalah 250 x 105 mm, untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah 395 x 135 mm. Garis pembatas antara baris pertama dan baris kedua lebarnya 5 mm. Pada sudut kanan atas dan kiri bawah terdapat tanda cetakan lambang Polisi Lalu Lintas dan pada bagian sisi kanandan kiri bertuliskan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia) yang merupakan hak paten pembuatan plat nomor. Warna plat nomor ditentukan sesuai penggunaannya, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan pribadi: Warna dasar hitam dengan tulisan putih.
- b. Kendaraan umum: Warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- c. Kendaraan milik pemerintah: Warna dasar merah dengan tulisan putih.
- d. Kendaraan untuk transportasi dealer: Warna dasar putih dengan tulisan merah.
- e. Kendaraan Corps Diplomatik: Warna dasar putih dengan tulisan hitam.
- f. Kendaraan Staff Operasional Corps Diplomatik: Warna dasar hitam dengan tulisan putih berformat khusus.



Registrasi kendaraan bermotor berkaitan erat dengan *scientific crime investigation* (ilmiah investigasi kejahatan), maupun kesatuan data *base finger print* (cetakan sidik jari) untuk kepentingan identifikasi pemiliki SIM, juga memiliki kaitan dengan investigasi kriminal. Demikian juga dalam hal manajemen operasional lalu lintas, Polri menjadi bagian yang penting dan menentukan guna terwujudnya sistem transportasi publik yang aman, nyaman dan lancar.

Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi diadakannya fungsi ini sebagai sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih). Sistem administrasi yang dipakai adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam bahasa Inggris *one roof system*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Dalam hal ini, Poli memiliki fungsi penerbitan STNK Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Poli setempat, atau di lingkungan Satlantas atau Ditantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan disetiap kabupaten atau kota. Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi agenda reformasi kepolisian. Dengan demikian seluruh pembahasan di atas, penulis akan memberikan gambaran tentang "Peranan Polisi Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Kolaka).

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota kabupaten kolaka, yaitu wilayah hukum pada Polres Kolaka.

b. Jenis dan sumber data

Ada jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yakni pihak kepolisian resort kabupaten kolaka, serta menyebarkan angket kepada responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan dengan jalan menelaah berbagai literatur yang ada relevansinya dengan topik pembahasan

c. Teknik Pengumpulan Data**1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang merupakan landasan teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Analisis Kualitatif yaitu dengan menggunakan tabulasi frekuensi dengan menggunakan rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi

100% = Pembulat (Pengali)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Polisi

2.1.1 Arti Polisi

Seiring dengan tuntutan demokratis dan supremasi hukum maka di tahun 1999 kedudukan poli dipisahkan dari bagian ABRI menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR / 2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Poli benar-benar mandiri dan terpisah dari peran pertahanan, seiring perubahan dan pemisahan Organisasi Poli dari Organisasi ABRI maka disusun pula Undang-Undang Kepolisian sebagai perubahan dari Undang-Undang No 27 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1), jelaskan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Polisi adalah hukum yang hidup Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. misalnya, membuktikan hal tersebut, diantaranya sebagai berikut yaitu :

- a. Memelihara Ketersiban dan Menjamin Keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

Menurut Raharjo yang dikutip oleh Soeroso (2006 : 314) mengungkapkan bahwa dalam diri Polisi, hukum langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut. Alam kedudukan yang demikian itulah ia bisa menjadi hakim dan sebagainya. Pekerjaan Polisi adalah melayani masyarakat tetapi dengan mendisiplinkan Masyarakat.

2.1.2 Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,

Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan Lalu Lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

2.1.3 Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas

Sesuai dengan Pasal 7(2)e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di nyatakan bahwa Polri dalam penyelenggaraan lalu lintas, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai suatu urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Selanjutnya tugas dan fungsi polisi lalu lintas tersebut, diperinci pada Pasal 12, meliputi 9 hal yakni:

- a. Pengujian dan penerbitan sim kenaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kenaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelolaan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas.

- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
 - g. Pendidikan berlalu lintas.
 - h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
- Tugas dan fungsi Polri alam bidang lalu lintas, berikut kewenangan - kewenangan yang melekat, berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan pencegahan kejahatan secara terpadu. Sehingga polisi lalu lintas dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas.

2.2 Dolus

2.2.1 Pengertian Dolus

Rusli Effendy (1989: 80), menuliskan *dolus* atau sengaja menurut memorie Van Teoliching (Risalah penjelasan Undang-Undang) berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya)

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan dibelakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

- a. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari *Frank*, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
- b. Teori kemauan (*Wills theory*) dari *Von Hipped* dan *Simons* mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.
Jonkers (Rusli Effendy 1989: 80) sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa: Bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu: a. Adanya perangsang b. Adanya kehendak c. Adanya tindakan



2.2.2 Bentuk-Bentuk Dolus

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oggmert*)

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzekertheis of nood zakelijkhheids bewestzijn*)

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya misalnya A hendak mengendarai motor dengan kecepatan

tinggi si B memotong jalan dengan maksud menyebrang jalan. Karena si B terlanjur berjalan dia tak mampu tuk menghindari sebab si A mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya si A sudah melihat si B menyebrang jalan tetapi si A tidak mau menurunkan kecepatannya malah menaikkan kecepatan sepeda motornya. Nah, pada saat itu juga A menabrak B hingga tewas. Jika si A menurunkan kecepatan sepeda motornya pada saat melihat si B menyebrang kemungkinan si A tidak menabrak si B.

c. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam KUHPidana, sendiri *dolus* atau sengaja tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja jadi tentang penafsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain (*medespeler*) dan penonton (*toeschouwers*).

2.3 Culpa

2.3.1 Pengertian Kealpaan (*culpa*)

Di dalam undang-undang untuk menyatakan kealpaan di pakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamhid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkernwijs moeetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*. Setelah tentang kealpaan ini disebut *schuld* atau *culpa* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kesalahan tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu

macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan tentang apa yang dimaksud *culpa* ada dalam *Memory Van Toelichting (MVT)* sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah difatsirka sebagai *een tekortaan voorzienigheid* atau *een manco aan voorzienighed* yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya Akibat - akibat atau suatu kekurangan sifat untuk berhati-hati .

Untuk menyebut pengertian yang sama dengan kekurangan hati-hatian, kurangnya perhatian seperti yang dimaksud di atas, para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda Pompe misalnya, telah menggunakan istilah *onachtzaamheid*, sedangkan *simaons* telah

menggunakan istilah-istilah *gemis aan voorzichtigheid* dan *gemis aan voorzienbaarheid Van Bemmlen* telah menggunakan istilah *Roekeloos*.

Contoh: Pasal 359 KUHPidana

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun.

Pasal 188 KUHPidana

Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanak banyaknya Rp.41500, jika terjadi bahaya kepada mau orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik culpa yang berdiri sendiri. Delik culpa yang berdiri sendiri, seperti Pasal 188, 231 ayat (4), Pasal 232 ayat (3), Pasal 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), Pasal 427 ayat (2), Pasal 477 ayat (2) KUHPidana) juga sering disebut sebagai *delict culpaos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuata kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Lain hanya dalam menghadapi *delict culpaos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti pasal-Pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga

sehingga apa bila salah satu bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik culpa yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen culpa, yang ditempatkan sesudah opzet dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik culpa, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang diharapkan setiap anggota masyarakat dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggung jawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja (tidak diinsyafi) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Demikian delik culpa pada dasarnya merupakan delik bagi pembuatnya mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggung jawab dengan tanpa adanya alasan penghapusan kesalahan berupa pemaaf.

2.3.2 Jenis-Jenis *Culpa*

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*, *culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima*, para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal peelanggaran dari buku KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa lata* dipandang tersimpu didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari - hari tidak sama dengan kealpaan dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana KUHPidana tidak memberikan arti dari pad kealpaan sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan.

Antara lain Vos (Bambang Poermomo 1992: 174) dinyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu: a. Tidak mengadakan penduga-

dua dugaan terhadap akibat bagi si pembuat (voorzien baarheid) b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (onvoorzichtigheid) Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang.

Mengenai kurang/ tidak berhati-hati apa yang di perbuat itu, oleh Vos (Bambang Poenomo 1992: 175), diadakan perincian adanya dua hal yang perlukan yaitu: a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaitan kerja dengan bensin dekat dapur) b. Pembuat telah berbuat dengan berhati-hati, tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran) Tidak mengadakan kehati-hatian, yang terjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum . Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari culpa ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama di dalam praktek syarat tidak mengadakan kehati-hatian dalam pengertian sub A atau sub B tersebut diatas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan kehati-hatian dari terdakwa.



Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak hati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatan yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagai mana hubungan yang erat/paling dekat dengan culpa, sehingga lebih mudah menuduhkan

dan membuktikan atau yang kedua, adalah syarat tidak hati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak hati-hati maka ia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu yang tertentu kelakuannya perbedaannya antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk menduga-duga, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak menduga-duga di dalam hal karena tidak hati-hati jalan pertama masih mengena hak asasi terdakwa. Hal kesengajaan timbul karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku lain halnya dengan kurang hati-hati yang sifatnya bertingkat- tingkat ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak hati-hati,ada juga yang kurang hati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut Memori Van Toeliching atau risalah penjelasan Undang - Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Rusli Effendy (1989: 85) Jurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai " kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati"

2.3.3 Jenis - Jenis Culpa Lata

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik culpa di atas, yakni delik yang didalamnya terdapat unsur kurang kahati-hatian, maks *culpa lata* tersebut mempunyai corak tersendiri

Zainal Abidin Farid, (2010: 228) menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari culpa lata itu: a. Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (Bewuste Schuld) Sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah , tapi timbul juga masalah. b. Culpa lata yang tidak di sadari (*onbewuste schuld*) Sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang- undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang di timbulkannya.

Di dalam KUHPPidana terdapat pembagiannya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan disadari (*bewuste schuld*) *bewuste schuld* sukar dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, karena keduanya dapat digambarkan sebagai pembuat delik yang telah membayangkan akibat yang akan terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, pada hal seharusnya ia membayangkannya.

Jokers (bambang poenomo 1992: 174), memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, tetapi di tempat lain itu ia mengetahui ada orang sakit yang keadaannya *sedemikian rupa sehingga akan menigal apabila terkejut dengan* meneruskan pembakaran itu , maka kesengajaannya ditunjukkan kepada kematian orang yang sakit itu dalam hal kealpaan yang disadari (*bewuste sculd*) diberikan contoh mengadakan pesta di dalam ruangan yang banyak menggunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun keamanan telah disiapkan alat pemadam api, maka kebakaran yang tidak dihendaki itu apabila terjadi merupakan kealpaan yang disadari Karena orang itu insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan tidak disadari adalah melempar barang diluar gudang tanpa memikirkan kemungkinan bahwa seseorang selalu ada di ditu, maka kealpaannya karena kurang untuk berkhittar

terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

Demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan (kemungkinan/bersyarat), akan tetapi dapat pula terjadi kealpaan sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan dengan peristiwa biasa yang kebutuhan, yang perlu atau tidaknya celaan yuridis.

2.3.4 Perbedaan Antara Dolus Eventualis Dengan Culpa Lata

Dolus Eventualis adalah termasuk ke dalam jenis *delik dolus* yakni delik yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini mempunyai 3 tingkatan sebagaimana yang dikemukakan

Rusli Effendi (1989: 81) yaitu: a. Sengaja sebagai niat: dalam arti akibat delik adalah motif utama untuk adanya suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan misalnya A berniat membunuh B, lalu A menembaknya. b. Sengaja kesadaran akan kepastian: adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu Jokers memberikan contoh sebagai berikut: A hendak menembak mati B yang duduk dibelakang kaca. untk mengenai sasarannya maka A harus menembak kaca itu sehing pecah, A bersalah selain dari pada membunuh juga telah dengan sengaja merusak barang. walaupun niatnya hanya membunuh B tetapi ia juga menembak kaca itu untuk mencapai maksudnya A mengetahui perbuatan(membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca. c. Sengaja insyaf akan kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.

Mengenai *Dolus Eventualis* ini, Moeljatno (1983: 175) mengemukakan sebagai berikut: Teori yang dikenal sebagai inkauf nehmen adalah teori mengenai dolus eventualitas bukan mengenai kesengajaan. disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Zainal Abiding Farid (2010: 228) menggunakan istilah teori apa boleh buat sebagai terjemahan dari inkauf nehmen. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat: Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik. Sikap tentang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya. Mengenai syarat pertama, hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. sedangkan menurut syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut. Sebagai contoh insyaf akan kemungkinan, dapat disebut keputusan HOF Amserdam tertanggal 9 maret 1911 WwNr 9154 dan putusan Hoogeraad tertanggal 19 juni 1911 WwNr 9203, yang paling terkenal dengan Hoorche trat Arrest kasusnya: A hendak membalas dendam terhadap B di kota Hoom. Dari kota Amsterdam A mengirim kue ke alamat B, dan dalam kue tersebut telah dibumbuhi racun. A insyaf akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta memakan kue tersebut. Walau A tahu bahwa istri B di luar perselisihannya dengan B, tetapi masih juga A tidak menghiraukan hal hidupnya istri B. oleh Hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, meskipun matinya istri B tidak dikehendaki oleh A.

Zainal Abidin Farid, (2010: 228) mengemukakan dasar perbedaan antara *dolus* dan *culpa* sebagai berikut:

- a. Dolus
 1. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
 2. Perbuatan itu disebut *Doluse Delicten*
 3. Diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada *Culpose Delicten*
- b. Culpa

BAB 3

PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

3.1 Data Kecelakaan Lalu lintas di Polres Kolaka Tahun 2007- 2011

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berartikejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

Menurut keterangan Edi selaku Provos di Polres Kolaka (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) aparat penegak hukum (Polisi Lalu Lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi Polisi. Disamping itu maka Polisi Lalu Lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Menurut penulis bahwa ketidak seimbangan alat-alat angkutan dalam hal ini kendaraan bermotor dengan prasarana akan menimbulkan permasalahan yang dapat berakibat negatif, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya di Kabupaten Kolaka. Untuk mengetahui jumlah kecelakaan lalu lintas, maka penulis memaparkan dalam table 1.

Table 1

Data Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Kolaka Tahun 2007 - 2011

1	2007	94
2	2008	101
3	2009	115
4	2010	97
5	2011	89
	Jumlah	496

Sumber Data : POLRES Kolaka Tahun 2012

Sesuai pada tabel 1 penulis akan memaparkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka dari tahun 2007-2011 begitu

menprihatinkan sebab jumlah kecelakaan menurut tabel di atas menunjukkan begitu banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2007 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya rusak jalan yang rusak parah, misalnya jalanan yang berlubang, tanah longsor dan retak-retak sehingga banyak pengendara yang jatuh ada pula yang tabrakan gara-gara menghindari jalanan rusak tersebut.

Pada tahun 2008 jumlah kasus kecelakaan terjadi dikarenakan dampak dari tidak adanya kesadaran hukum masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Kolaka sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan suka berkendara tanpa menggunakan helm pengaman khususnya pengendara roda dua.

Pada tahun 2009 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yakni kecelakaan lalu lintas didominasi kaum muda mudi yang merayakan pesta tahun baru dengan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga hilang kesadaran dalam berkendara. Ada yang tabrakan dan meninggal di tempat dan ada pula yang terjatuh dari motor akibat terlalu mabuk dan ada pula yang cuma kebetulan melintas di jalan raya kemudian ditabrak pengendara lain yang mabuk berat sehingga pengemudi kendaraan tersebut meninggal di tempat kejadian.

Pada tahun 2010 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi yakni disebabkan kelalaian pengendara itu sendiri semisal ngantuk tapi dipaksakan, ada pula yang sengaja mengendarai kendaraannya dengan cara ugal-ugalan sehingga terjadi dari kendaraannya dan ada pula yang menabrak pengendara lain.

Pada tahun 2011 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan masyarakat yang menyukai ugal-ugalan dalam berkendara. Khususnya tukang ojek dan pengemudi pete-pete, seperti keterangan dari salah satu tukang ojek dan sopir pete-pete. Alasan mereka ugal-ugalan karena kejar setoran.

Kejadian seperti diatas jika tidak disigapi dan direpson dengan baik oleh Polisi di Polres Kolaka maka kecelakaan lalu lintas akan menjadi mesin pembunuh yang terus mengintai masyarakat di Kabupaten Kolaka. Karena sadar akan hal itu maka Polisi di Polres Kolaka memasukkannya sebagai program Polisi Lalu Lintas Polres Kolaka.

Menurut keterangan Arip selaku Polisi Lalu Lintas di Polres Kolaka (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2012) bahwa demi kesuksesan program Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka maka Polisi Lalu Lintas lebih sering mengadakan

penerbitan kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan yang biasa kita kenal dengan *sweeping* serja lebih sering melakukan sosialisasi sebagai mana berkendara dengan baik dan aman. Pelaksanaan program tersebut terkadang dua kali dalam sebulan itu tergantung dari keadaan seperti menjelang hari-hari besar, misalkan bulan Ramadan tepatnya dekat mendekati perayaan hari pertama bulan Ramadan dan satu minggu menjelang hari lebaran, begitupun juga jika hari raya Kristen yakni pada saat menjelang hari hanya dan begitu juga dengan agama lainnya.

Namun terkadang dalam pelaksanaan program tersebut adakalanya Polisi yang nakal memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi, seperti halnya pungli yang berdampak pada pembentukan karakter perilaku masyarakat yang cenderung serba instan dalam segala hal sehingga lama kelamaan akan menjadi kebiasaan buruk bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka dan juga mempengaruhi kinerja Polisi dalam penanganan lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan seperti pungli begitu meresahkan masyarakat sehingga instansi kepolisian khususnya di Polres Kolaka harusnya lebih memperhatikan aggotanya.

Adapun data kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka yang di rangkum dalam table 2.

Table 2

**Data Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Kolaka Kurun Waktu 2007-2010**

Bus	2	5	3	2	3	15
Truk	4	8	2	5	6	25
Avansa/sejenisnya	15	10	23	20	16	84
Pete-pete	24	23	23	15	17	102
Taksi	1	2	1	1	1	7
Roda dua	48	53	63	54	46	264
Jumlah	94	101	115	97	89	496

Sumber Data : POLRES Kolaka Tahun 2012

Memperhatikan tabel ke 2, penulis memaparkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak tahun 2007-2011, yang paling banyak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan kendaraan roda dua, kecelakaan ini disebabkan pengendara roda dua mabuk dalam berkendara serta tidak menaati rambu-rambu lalu lintas sehingga terjadi tabrakan serta ada pula yang terjatu dari motonya sehingga meningga di tempat, ada pula yang menabrak pengguna jalan akibat melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti

yang dilakukan salah seorang Polisi yang bertugas di Polres Kolaka sehingga korbananya tersebut meninggal. Kemudian kendaraan roda empat yang paling banyak adalah pete-pete, kasus kecelakaan lalu lintas ini disebabkan adanya perebutan penumpang serta sering berhenti dan mundur seandainya tanpa mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian kendaraan roda empat jenis avansa dan sejenisnya dengan kasus, kecelakaan terjadi karena sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk serta kondisi jalan yang berbelok-belok dan kondisi jalanan yang sempit. Sehingga ada yang terjungkal kejurang ada juga yang bertabrakan dengan kendaraan lain. Sebab akses jalan menuju Kota Kabupaten Kolaka jika dari Kota Kendari terdapat jalanan berliuk-liuk dengan jarak sekitar tujuh kilometer dengan jurang disisih jalan dan jika diakses dari arah Kabupaten Kolaka Utara lebih parah lagi karena dikelilingi jurang yang terjal dan jalanan yang berbelok-belok serta berlubang pula. Kemudian kendaraan jenis truk dengan jumlah 25 kasus dari 497 penyebab kecelakaan juga dipicu karena muatan yang berlebihan serta pengemudi yang mengemudi dalam keadaan mengantuk.

Kebanyakan truk mengalami kecelakaan tunggal yakni terjun kejurang karena tak mampu menahan medan yang begitu berat ada juga yang terbalik lantaran kecerobohan si pengudi, kecelakaan seperti itu sering terjadi di area tambang sebab kolaka dikenal dengan tambang nikelnya. Kecelakaan yang

sering terjadi yakni kelebihan muatan dan kondisi mobil yang dak lagi kuat sehingga sering terjungkal kejurang karena tak mampu menanjak. adapun yang rem blong sehingga terjun kedalam jurang.

Menurut keterangan Martoni selaku responden yang berprofesi sebagai Guru SD di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka (wawancara tanggal 12 Oktober 2012). Dari kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kolaka yang paling sering terjadi dikilometer 12 seperti itu sebutannya di kalangan masyarakat, bahkan masyarakat sempat beranggapan dikilometer 12 adalah lintasan setan. Karena pengendara roda dua maupun roda empat yang baru melintas di lokasi tersebut jika tak hati-hati sangat jarang yang selamat. Lokasi tersebut memang sangat rawan sebab tikungannya tajam kemudian langsung tanjakan dan jalannya sempit dan tak ada rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di tempat tersebut.

3.2 Pelaksanaan Hukum Oleh Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut keterangan Edi yang bertugas sebagai Provos di Polres Kolaka (Wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa: Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian masih dari keterangan Edi selaku Provos di Polres Kolaka (wawancara tanggal 11 Oktober 2012). Menurutnya dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum Polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polisi menggunakan kemampuannya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap instansi kepolisian tunduk pada aturan Undang-Undang Kepolisian sebagai landasan moral pri laku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan hati nurani bagi setiap anggota Polisi untuk pemulihan fungsi

kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*. sikap profesional Polisi merupakan kristalisasi nilai-nilai yang di landasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut keterangan dari Muh. Ripsan Duwi Putrea Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas 19 November Kolaka selaku responden (wawancara tanggal 15 Oktober 2012) bahwa kenyataan di lapangan sering terjadi praktek pungutan-pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab dimana sering menunjukkan sikap yang kasar, serta mencari-cari kesalahan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam hal aturan berlebihan lintas. Adapun kasus pidana yang terjadi akibat anggota Polisi yang mengejar pelaku pelanggaran rabu-rambu lalu lintas yang menyebabkan anak kecil yang masih duduk dibangku sekolah dasar menjadi korban. Naasnya, anak tersebut seketika meninggal dunia di tempat

kejadian perkara. Yang menyita perhatian yakni pelakunya berstatus sebagai anggota Polisi di Polres Kolaka berpangkat Briptu.

Namun perkara tersebut tidak sampai tingkat pengadilan karena pihak keluarga korban sepakat menyelesaikannya di luar pengadilan, yakni dengan membayar denda sebanyak yang di minta pihak keluarga dan sipelaku hanya dikenakan sanksi kode etik profesi yakni pemecatan. Dari kejadian tersebut memberikan gambaran bagaimana kinerja Polisi begitu jauh dari harapan masyarakat. seharusnya Polisi mampu memberikan contoh yang baik bukan malah mempertontonkan sikap yang tidak patuh terhadap aturan.

Menurut keterangan Muh. Aksar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka selaku responden (wawancara tanggal 15 Oktober 2012) bahwa ada beberapa kebiasaan yang dilakukan Polisi dalam tindakan represif (penindakan) diantaranya:

- a. Menerima suap dari si pelanggar
Menerima uang dengan maksud penyelesaian kasus dengan cara cepat itu merupakan punglin yang sebab disamping merugikan Negara juga mencoreng nama baik Polisi yang nota benenya adalah selaku pengayom dan pelayan masyarakat.

b. Berkata kasa bernada marah

Berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara berkata dengan nada keras seolah-olah marah. misalkan jika ada masyarakat melanggar kemudian bertanya dengan getakan. dengan maksud menurunkan mental sipelanggar agar lebih mudah diintrogasi/ditanya-tanya.

c. Mencari-mencari kesalahan masyarakat

Jika si pengemudi baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 kepergok tak menggunakan helm atau sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, si pak Polisi bertanya bukan hanya menanyakan alasan kenapa dak menggunakan helm atau sabuk pengaman namun juga menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta masa berlaku pajak kendaraan. Khususnya masalah jatuh tempo pajak kendaraan, itukan bukan lagi kewenangan Polisi tapi kewenangan dirjen pajak.

Dari keterangan di atas terkadang juga Polisi yang ditugaskan menjaga arus lalu lintas terkadang mengadakan swifing yang tak disertai surat perintah dari atasannya tp karena kebetulan jaga trus ada yang melanggar langsung deh di tilang.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel perihal yang menjadi patokan seberapa besar fakta yang ditimbulkan

mengenai kebiasaan yang dilakukan Polisi dalam tindakan represif (penindakan). Hal itu tergantung dari berapa banyaknya informan yang memberikan pendapatnya.

Tabel 3

Jenis-jenis Kebiasaan yang Dilakukan Oleh Polisi Menurut Responden

1	Berkata kasar bermada marah	14 orang	4	10	18,67 %
2	Mencari - cari kesalahan masyarakat	28 orang	20	8	37,33 %
3	Menerima suap	33 orang	25	8	44 %
	Jumlah	75 orang	49	26	100 %

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2012

Berdasarkan tabel 3 di atas, penulis menguraikan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Polisi yakni menerima suap dari si pelanggar karena Polisi juga manusia biasa yang punya banya kebutuhan dalam hal ini kebutuhan ekonomi dan masyarakatpun tidak mau repot sebab penyelesaian yang cepat juga mengirit biaya karena jika penyelesaiannya dilakukan di pengadilan biayanya juga besar seperti itu keterangan dari responden.

Kemudian mencari-cari kesalahan masyarakat, hal tersebut sering terjadi dikalangan pelajar karena mungkin dilihat masih minim pengetahuan tentang hukum. Kemudian berkata kasar bernada marah sering terjadi pada kalangan pelajar dan masyarakat awam hukum. Kejadian ini menjadi keluh kesah bagi masyarakat karena terkadang polisi yang melanggar tak pernah ditindaki tapi jika masyarakat biasa biar salah sedikit diproses.

Menurut penulis, berdasarkan tabel di atas sangat jelas bahwa pelaksanaan hukum oleh Polisi dilapangan masih sangat melenceng dari harapan masyarakat dan masih bertentangan dengan fungsi serta visi dan misi Polisi Negara Republik Indonesia dalam hal ini mengenai pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Apabila Polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya Polisi dalam menjalankan tugas. Tugas Polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat (*order maintenance officer*). Ditangan Polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus pelanggaran yang terjadi di jalanan.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Martoni Guru SD di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka selaku Responden (wawancara tanggal 12 Oktober 2012) bahwa seiring dengan perkembangan zaman yakni dari zaman klasik ke zaman modern begitu besar dampak yang dapat ditimbulkan jika masyarakat tak mampu tuk mengimbangi perkembangan global yang semakin tak terkendali. Dari perkembangan tersebut berdampak pada kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat pula sehingga memicu timbulnya kejahatan-kejahatan. Jika perkembangan kebutuhan semakin meningkat otomatis kendaraanpun ikut meningkat karena kendaraan baik roda dua maupun roda empat merupakan penunjang peningkatan perekonomian di era modern seperti sekarang ini.

Menurut keterangan Harun bertugas sebagai Staf Keuangan di Polres Kolaka (wawancara pada tanggal 15 Oktober 2012) bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas diantaranya:

a. Faktor Kesejahteraan Personil Polisi

Faktor Kesejahteraan Personil Polisi adalah faktor mengenai perekonomian anggota Polisi yang mana penghasilan yang masih dianggap tidak cukup untuk menopang kesejahteraan keluarga masing-masing anggota Polisi dilihat dari sudut pandang profesi Polisi. Beban serta tangu jawab yang diembannya tergolong berat dan beresiko sehingga penghasilan anggota Polisi saat ini dianggap belum setara dengan pengabdian anggota Polisi. terjadinya pugli dilapangan tidak terlepas dari dampak kurang sejahteranya anggota polisi sehingga mencoba mencoba mencari penghasilan lain untuk menutupi kebutuhan keluarganya. hal semacam ini tak bisa di pungkiri karena tuntutan ekonomi saat ini semakin tinggi.

b. Faktor Keteladanan Personil Polisi

Faktor Keteladanan Personil Polisi adalah faktor dalam mengenai pemberian contoh yang baik oleh anggota Polisi kepada masyarakat bagaimana seharusnya mematuhi aturan yang berlaku demi menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan damai. bukan malah anggota polisi yang seandainya melanggar tata tertip serta aturan yang

berlaku sebab masyarakat modern lebih jeli dan cerdas dalam berpikir dan jiwa kritiknya lebih tinggi.

c. Faktor Netralitas Personil Polisi

Faktor Netralitas Personil Polisi adalah faktor mengenai sikap konsistensi anggota Polisi dalam prakteknya dilapangan, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, baik itu kerabat atau teman. Tetapi kebanyakan dilapangan Polisi membeda-bedakan dalam penegakan hukum sehingga Polisi dituntut untuk bekerja secara profesional.

3.4 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Polisi Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kolaka

Menurut keterangan Arip Polisi Lalu Lintas di Polres Kolaka (wawancara tanggal 20 Oktober 2012) bahwa dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat maka banyak juga menimbulkan permasalahan salah satunya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kolaka. Penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dipicu oleh tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat serta kondisi jalan yang berubah dan kurangnya penerangan lampu jalan. Budaya masyarakat di Kabupaten Kolaka yang doyan konsumsi minuman

keras jenis ballo serta sikap yang tak mau patuh pada aturan yang berlaku khususnya aturan berlalu lintas yang membuat Polisi Lalu Lintas kesulitan tuk mengendalikan masyarakat guna menkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut keterangan Arip selaku Polisi Lalu Lintas di Polres Kolaka (wawancara tanggal 20 Oktober 2012). bahwa faktor yang menjadi kendala polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yakni:

- a. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Masyarakat sudah tau bahaya sedang mengintai kapan saja pada saat berkendara apalagi jika si pengemudinya tak menggunakan pengaman kepala. Kepala merupakan bagian yang paling rawan jika terjadi kecelakaan karena benturan yang keras maka bias fatal yang ditimbulkan.
- b. Faktor peningkatan jumlah kendaraan
Perkembangan kendaraan yang tak terkendali seperti saat merupakan faktor pemicu banyaknya atau meningkatnya jumlah pelanggar lalu lintas baik tindak pidana pelanggaran lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas biasa. seperti halnya tabrakan, pengendara ugal-ugala, pengendara tidak menggunakan helm serta banya pelanggaran lainnya.

c. Faktor kondisi infrastruktur yang kurang memadai Pemasangan rambu-rambu lalu lintas tidak sesuai dengan tempatnya atau jika daerah rawan kecelakaan tak dipasang rambu-rambu lalu lintas maka dapat mengancam nyawa setiap pengguna jalan yang melewatinya. Serta kondisi jalanan yang berlubang serta ukuran jalanan yang kecil memicu terjadinya lakalantas terutama tabrakan karena pengguna jalan melakukan penyerobotan jalur karena menghindari jalanan yang berlubang.

Sesuai dengan keterangan di atas maka penulis berpendapat bahwa faktor yang paling mempengaruhi Polisi Lalu Lintas dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat karena ketidak patuhannya sehingga terjadi pelanggaran. dari sekian banyak pelanggaran yang terjadi tak seharusnya juga terlalu menyoroti hal itu sebab Polisi juga manusia biasa. Disamping itu instansi pemerintah lainnya juga mamiliq tanggung jawab dalam hal ini mengenai infrastruktur jalan yang mana diuraikan di atas bahwa kurangnya perhatian dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka (PEMDA) atas kerusakan jalan yang disebabkan aktipitas tambang nikel yang tak terkendali. Kita ketahui bersama jika yang bertanggung jawab atas kerusakan jalanan itu tanggung jawab Pemda yakni dinsa PU. jadi tidaklah logis jika hanya menyoroti kinerja Polisi saja karena

ada instansi lain yang harusnya lebih bertanggung jawab yakni dinas PU Kabupaten Kolaka disamping itu masyarakat sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari kedua instansi tersebut sehingga apa yang menjadi kendala serta keluhan mengenai infrastruktur yang kurang memadai sehingga banyak merugikan pengguna jalan bisa teratasi.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas untuk lebih jelasnya penulis menuangkannya kedalam tabel 4

Tabel 4

Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Polisi Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

1	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat	35	44,66%
2	Inprastruktur yang kurang memadai	23	30,67%
3	Peningkatan jumlah kendaraan	17	22,67%
	Jumlah	75	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2012

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Dalam hal ini penulis maksud adalah para pengemudi (kendaraan umum atau pribadi roda dua maupun roda empat), yang ternyata masih kurang menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi tercapainya rasa keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang lain.

2. Imprastruktur yang kurang memadai

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalanan. dimana kondisi jalan yang sempit ataukah rusak yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. misalnya seorang pengemudi sepeda motor, karena ingin menghindari jalanan yang berlubang sehingga ia menyerempet jalan orang lain, ataukah karena jalan yang sempit seharusnya hanya ada satu jalur jalan agar agar tidak macet tapi jalan tersebut dipakai dalam dua arus jalan sehingga jalan sempit tersebut dapat menyebabkan kecelakaan. Rambu-rambu lalu lintas yang kurang tepat pemasangannya yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas, misalnya pemasangan *traffic light* yang tidak sesuai dengan fungsinya merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Peningkatan jumlah kendaraan

Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat menjadi kendala yang tak bias dipungkiri karena tahun demi tahun mengalami peningkatan.

Dibawah ini adalah hasil penelitian tentang langkah-langkah yang dilakukan Polisi Lalu Lintas Polres Kolaka untuk mencegah dan menekan peningkatan angka pelanggaran lalu lintas tabel 5.

Tabel 5

**Langkah-langkah yang Dilakukan untuk Mencegahan Peningkatan
Angka Pelanggaran Lalu Lintas**

1	Menerbitkan rambu-rambu yang kurang tepat	17	22,67%
2	Menerbitkan arus lalu lintas	23	30,67%
3	Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas	35	46,66%
	Jumlah	75	100%

Sumber Data :Angket yang diolah Tahun 2012

Data di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran tindak pidana lalu lintas, sebab dilapangan memang sangat begitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengemudi serta rambu lalu lintas yang kadang tak tepat penempatanya. sehingga Polisi harus banyak-banyak melakukan sosialisasi hukum serta menertibkan rambu-rambu yang pemasangannya kurang tepat dan lebih aktif dalam menertipkan arus lalu lintas.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pihak Polisi dalam hal ini polisi lalu lintas bertanggung jawab terhadap kamtibmas serta menjadi pengayom, pelindung dan sebagai teladan yang baik. Dalam melakukan tindakan baik dalam tindakan preventif (pencegahan) maupun dalam tindakan represif (penindakan) terhadap para pelanggar lalu lintas dalam wilayah hukum Polres Kolaka mestinya lebih bersahabat serta menunjukkan teladan yang baik. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan dengan penyuluhan– penyuluhan terutama kalangan pelajar dan pengemudi kendaraan bermotor, terutama angkutan kota dan tindakan represif (penindakan) dilakukan dengan cara menindak (swiping) bagi pelanggar lalu lintas dan bagi yang melanggar dikenakan denda sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas antara lain, faktor kesejahteraan personil Polisi, faktor keteladanan personil Polisi dan faktor netralitas personil Polisi

4.2 Saran

- a. Diharapkan Polisi Lalu Lintas baik dalam tindakan preventif maupun tindakan represif lebih bersahabat kepada masyarakat, lebih profesional dan lebih netral agar terciptanya kehidupan yang tertib, aman dan damai.
- b. Diharapkan agar kesejahteraan Polisi mesti diperhatikan serta disesuaikan dengan tanggung jawab yang diembannya agar tidak terjadi lagi praktek pungli dilapangan. Namun mesti juga dibarengi dengan perubahan dalam aturan yang mengatur standar Kepolisian Negara Republik Indonesia agar Polisi bisa lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn. 1954. *Imleiding Tot De Studie Van Het Nederhanserecht*. Cetakn
4. Jakarta: Noord Hoff-Koif N. V.
- Djahiri, Kosasi. 1985. *Strategi Pendidikan Moral*. Bandung: Diklat, FPIPS
IKIP.
- Djahiri, kosasi. 1995. *Dasar-Dasar Metodologi Dan Pengajaran Nilai Moral
PVCT*. Bandung: Lab. Pengajaran PMPIKIP.
- Effendy, Rusli. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: LEPPEN-UMI.
- Farid, Abiding, Zainal. 2010. *Hukum pidana 1*. Edisi 1. Cet. 3. Jakarta:
sinar grafik.
- Majalah Target Tuntas*, Edisi No. 130/ 6 Maret /Tahun 2012.
- Moeljatho. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam
Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Projodikoro, Wirjono. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Sumur
Bandung.
- Suharti. Eni. 2011. *Undabg-undang lalu lintas dan akutan jalan 22 tahun
2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno, Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta:
Liberti.
- 2003. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta:
PT. Liberty.
- Soeroso R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soleman B, Taneko, Pengantar: Soeryono Soekanto. 1993. *Stuktur Dan
Proses Sosiologi: Suatu Pengantar Pembangunan*. Jakarta: PT .Raja
Grafindo Pers.



- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi 5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tegu, Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tongat. 2009. *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002*. Bandung: Citra Umbara

Internet

- <http://advosolo.wordpress.com/2010/06/03/kesengajaan-dolus/>
- <http://appehutauruk.blogspot.com/2012/04/kesengajaan-dolus-dalam-tindak-pidana.html>
- <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/macam-macam-delik.html>
- <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-3-Sebab-Akibat-Bersifat-Melawan-Hukum-Dan-Kesalahan.pdf>